

LAIN-LAIN – PEDOMAN

PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO. 6 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Kabupaten Tanah Bumbu.

- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 35 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 14 Tahun 2007 jo. Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 22 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Kabupaten Tanah Bumbu, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan Pelaporan;
 3. Ruang Lingkup Pelaporan;
 4. Jenis Pelaporan:
 - Bagian Kesatu : Laporan Kepala Desa
 - Bagian Kedua : Laporan Keuangan BPD
 5. Muatan Laporan:
 - Bagian Kesatu : Muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Bagian Kedua : Muatan Laporan LKPJ Kepala Desa
 6. Materi Laporan:
 - Bagian Kesatu : Materi Laporan LPPD Kepala Desa
 - Bagian Kedua : Materi Laporan LKPJ Kepala Desa
 7. Mekanisme dan Pelaksanaan Pelaporan:
 - Bagian Kesatu : Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LPPD
 - Bagian Kedua : Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian LKPJ
 8. Informasi LPPD;
 9. Pelaporan Administrasi Keuangan Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Pembinaan dan Pengawasan;
 11. Ketentuan Lain-Lain;
 12. Ketentuan Penutup.

dan dilengkapi lampiran-lampiran, sebagai berikut :

1. Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 2012

CATATAN : ---